

Strategi Pengadilan Agama Dan Persiapan Personal Hakim Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah

Oleh:
Silachi Agusta Adi P.¹

Abstract:

Shari'ah economic disputes have become the absolute authority of the Religious Court so that they have new duties as well as challenges to answer the emerging public doubts about the readiness of the Religious Courts and their judges' personalities. The new authority granted under the Law Article 49 Number 3 of 2006 concerning Religious Courts emphasizes that the Religious Courts have the duty and authority to examine, try and resolve sharia economic disputes. Absolute authority in resolving shari'ah economic disputes is very appropriate, but it needs institutional strengthening, strengthening human resources, then needs to be sustained immediately by the issuance of the Religious Courts procedural law. Preparing HR for judges by conducting trainings on sharia economics because judges will understand more about the economic problems that will arise so that if there are cases that enter the panel of judges, they are ready to complete, increasing the collection of library books about Shari'ah economics and for the Religious Courts themselves have a lot of relationships with universities and research institutions.

Keywords: *Religious Courts, Disputes, Personal of Judges, Shariah Economics*

A. Pendahuluan

Dalam era globalisasi sekarang ini ciri ekonomi yang paling menonjol adalah serba cepat yang mendorong manusia memasuki pasar bebas dan persaingan, dalam keadaan demikian dari ratusan transaksi bisnis yang terjadi tidak dimungkinkan terjadinya perselisihan atau konflik yang menuntut penyelesaian secara cepat juga.²

Sudah menjadi kodrat bahwa setiap orang ingin mendapatkan perlakuan dan penghargaan dari pihak lain terutama perlakuan adil dan manusiawi, terlebih jika menghadapi masalah atau kesulitan sosial dalam bentuk sengketa.³ oleh karena itu

¹ Dosen STAI Miftahul `Ula Nganjuk

² Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), 27.

³ Frank G. Goble, *Madzab Ketiga Psikologis Humanistik Abraham Maslow* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 69

ia membutuhkan bantuan dan pelayanan dari suatu pihak yang dapat menyelesaikan sengketannya yakni salah satunya pengadilan. Secara konvensional penyelesaian sengketa biasanya dilakukan secara litigasi atau penyelesaian sengketa di muka pengadilan. Posisi para pihak yang bersengketa saling berlawanan satu sama lain sehingga penyelesaian bisnis melalui pengadilan sangat tidak efektif dan efisien bagi pelaku para bisnis, terutama bagi para perbankan dan nasabahnya. Pengadilan merupakan tumpuan harapan terakhir pencari keadilan atau para pihak yang bersengketa. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pengadilan mempunyai tugas utama yaitu:⁴ memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi kepada pencari keadilan, memberikan pelayanan yang simpatik dan bantuan yang diperlukan, serta memberikan penyelesaian perkara secara selektif, efisien, tuntas dan final sehingga memuaskan kepada pihak-pihak yang bersengketa dan masyarakat.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu pada Pasal 49 huruf (i) menyatakan secara tegas bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syari'ah,⁵ kemudian ditegaskan kembali oleh Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pada Pasal 55 Ayat 1 yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.

Akan tetapi, ketentuan-ketentuan tersebut tidak serta merta menjadikan Pengadilan Agama berwenang secara absolute dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, karena pada pasal 55 ayat 2 Undang- undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah beserta penjelasannya, dinyatakan bahwa dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan dengan isi akad dengan pilihan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain dan atau melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

⁴ Mukti Artyo, *Mencari Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 12.

⁵ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 49, LN Nomor 22 Tahun 2006.*

Untuk mewujudkan tugas utama Pengadilan tersebut, maka Negara Indonesia melakukan reformasi di bidang hukum melalui amandemen pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkup Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.⁶ Peradilan Agama merupakan salah satu dari empat lingkungan peradilan tersebut di atas yang keberadaannya diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman dan yang terakhir telah diganti dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.⁷ Ekonomi syari’ah berhubungan erat dengan disipliner ilmu ekonomi diharapkan aparatur Pengadilan Agama baik jurusita, panitera maupun hakim harus menguasai tentang ilmu ekonomi pada umumnya dan ilmu syari’ah khususnya, di samping juga harus menguasai hukum acaranya. Asumsi itu sangat rasional, sebab ketika diimplementasikan Undang-undang tersebut diharapkan jangan sampai ada aparturnya (jurusita, panitera dan hakim) yang tidak mengetahui dan belum memahami ekonomi syari’ah dan prosedur penyelesaiannya dan bahkan sangat ditekankan kepada para hakim yang secara langsung akan berhadapan dengan sengketa ekonomi syari’ah sehingga hakim tidak ada lagi yang tidak faham dengan ilmu hukum ekonomi syari’ah. Di samping kesiapan aparturnya yang mumpuni di bidangnya tentu yang diperhatikan juga sarana dan prasarana Pengadilan Agama untuk menunjang penyelesaian sengketa ekonomi syari’ah dengan harapan tidak ada keraguan dari pihak lain tentang kemampuan hakim menangani dan menyelesaikan perkara ekonomi syari’ah.

B. Pembahasan

Pengadilan Agama sesuai dengan tugas dan kewenangannya yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris dan wasiat, wakaf, zakat, infaq, hibah, shodakoh dan ekonomi syari’ah dan tugas

⁶ Ronal Siahaan, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama* (Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2010), 60

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama Di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006* (Jakarta: UII Press, 2007), 3.

kewenangan lain yang diberikan oleh atau berdasarkan undang-undang. Sebagai salah satu lembaga yang melaksanakan amanat undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam melaksanakan tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus memenuhi harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang cepat, tepat dan biaya ringan. Adapun strategi yang akan digunakan Pengadilan Agama dalam menghadapi sengketa ekonomi syari'ah mempersiapkan SDM bagi anggota hakim dengan cara banyak melakukan pelatihan-pelatihan mengenai ekonomi syari'ah karena dengan begitu para hakim akan lebih mengerti mengenai permasalahan-permasalahan ekonomi yang akan muncul sehingga apabila ada perkara yang masuk mengenai sengketa ekonomi syari'ah majelis hakim sudah siap untuk menyelesaikannya. Sedangkan untuk lembaga pengadilan agama meningkatkan jumlah koleksi buku perpustakaan tentang ekonomi syari'ah dan untuk menunjang kualitas dan kuantitas perpustakaan pengadilan agama menjalin hubungan dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian yang senantiasa menerbitkan jurnal dan mempublikasikan jurnal. Kompetensi absolute yang diamanahkan pada pengadilan agama untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah dan politik hukum yang kondusif dan tepat mengingat persoalan-persoalan dalam ekonomi syari'ah merupakan persoalan bisnis ekonomi yang bernuansa syari'ah dan selayaknya diselsaikan oleh hakim yang memahami persoalan syari'ah.

Untuk sekarang strategi yang dilakukan pengadilan agama sering melakukan pelatihan-pelatihan khusus yang diikuti oleh para hakim tentang ekonomi syari'ah baik yang diselenggarakan oleh mahkamah agung maupun perguruan tinggi, sedangkan untuk kedepan akan dilaksanakan pelatihan-pelatihan bagi seluruh jajaran yang ada di pengadilan agama. asas mengenai hukum acara perdata bersumber dari ketentuan pasal 16 ayat 1 dan 2 undang-undang nomor 4 tahun 2004 yang menyatakan bahwa:⁸

1. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak menutup kemungkinan untuk usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Terhadap perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan sesuai dengan ketentuan tersebut penyelesaiannya hanya ada dua kemungkinan. Pertama, diselsaikan melalui perdamaian atau apabila upaya damai tersebut tidak berhasil. Kedua, diselsaikan melalui

⁸ Mukti Arto, *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama* (Yogyakarta: Pusat Pelajar, 1996),13.

proses persidangan atau (litigasi) seperti biasa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku. Kedua cara inilah yang harus ditempuh pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara-perkara di bidang ekonomi syari'ah umumnya dan bidang ekonomi syari'ah khususnya yang diajukan kepadanya. Sudah menjadi asas dalam hukum acara perdata bahwa Pengadilan atau hakim wajib mendamaikan pihak yang berperkara.⁹ Kelalaian seorang majelis hakim dalam mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak yang berperkara akan mengakibatkan batalnya pemeriksaan perkara tersebut demi hukum.¹⁰ terikat dengan upaya damai yang harus dilakukan hakim dalam rangka menyelesaikan perkara-perkara di bidang ekonomi syari'ah umumnya dan bidang ekonomi syari'ah khususnya di lingkungan Peradilan Agama, paling tidak ada dua ketentuan yang harus ditentukan Pasal 154 RBg/130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1.

Ekonomi syari'ah yang berbasis bidang fiqih muamalah secara teoritis bukan barang baru bagi hakim Pengadilan Agama karena sudah pernah mempelajarinya di fakultas syari'ah, akan tetapi ekonomi syari'ah dalam tataran aplikasinya dewasa ini baik dalam skala domestik maupun global merupakan kegiatan ekonomi yang relatif baru karena sistem ekonomi sosialis, kapitalis dan liberalis gagal mensejahterakan manusia. Di lingkungan Peradilan Agama ekonomi syari'ah tentunya sesuatu yang baru sebab selama ini kewenangannya hanya bidang perkawinan, waris, wasiat, wakaf, zakat, infaq dan shadaqoh. Sehingga ada yang meragukan dan mempertanyakan kapasitas hakim Pengadilan Agama dalam menangani dan menyelesaikan kewenangan perkara ekonomi syari'ah. Sebagai lembaga Peradilan Negara yang tercantum dalam Undang-undang dasar 1945 sekaligus menghidupkan hukum Islam bagi pemeluknya, maka Pengadilan Agama saat ini mau tidak mau dan tidak diragukan lagi telah siap dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah yang diajukan kepada Pengadilan Agama. adapun disisi lain kesiapan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syari'ah sangat siap sekali karena sumber daya manusia telah memenuhi standarisasi keilmuannya karena sudah banyak yang memahami permasalahan ekonomi syari'ah diaman hakim telah mengenyam pendidikan setingkat magister dan sarjana di bidang hukum dan ekonomi syaria'ah.

Namun demikian tentunya tinggal pemolehan dengan cara meningkatkan wawasan dan pengetahuan melalui pendidikan dn pelatihan serta bimbingan teknis secara berkala bidang sengketa ekonomi syari'ah dalam konstekstualnya Pengadilan Agama

⁹ Mukti Arto, *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama*, 12.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 239.

telah mempunyai hukum materil yang cukup *established* yang berkaitan dengan ekonomi syari'ah, diantaranya: kitab fiqih muamalah, fatwa dewan syari'ah nasional MUI, kompilasi hukum ekonomi syari'ah dan saat ini akan disahkan kitab hukum acara ekonomi syari'ah dan juga kantor Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama di seluruh wilayah Indonesia sebagian besar telah mengaplikasikan jaringan teknologi informasi dengan berbasis internet sehingga memudahkan mencari solusi-solusi yang mungkin muncul. Secara politis adanya dukungan kuat dari pemerintah dan DPR yang telah menyepakati perluasan kewenangan Pengadilan Agama yaitu lahirnya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama adalah suatu keniscayaan untuk menyesuaikan terhadap tuntutan hukum yang ada, dan juga adanya dukungan dari otoritas perbankan atau Bank Indonesia dan mendapatkan dukungan sepenuhnya dari lembaga keuangan Islam di seluruh dunia. Selain itu produk ekonomi syari'ah belum begitu massif diterapkan di masyarakat dibandingkan dengan sistem konvensional sehingga Pengadilan Agama dalam strateginya untuk menghadapi sengketa ekonomi syari'ah intens melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan ke masyarakat tentang penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.

Di samping alasan tersebut di atas yang terpenting bahwa gedung Peradilan Agama juga harus representatif sehingga tampil asri, apik, bersih, transparan, akuntabel dan bisa memenuhi rasa keadilan serta kebenaran, memang butuh waktu lama untuk bagaimanapun memang sudah menjadi tanggung jawab yang harus dipikul di pundak aparat Peradilan Agama. Tidak ada jalan lain bahwa Pengadilan Agama akan mendapatkan apresiasi positif dari berbagai elemen masyarakat sehingga menaruh kepercayaannya kepada Pengadilan Agama sebagai pelaksana hukum Islam di Indonesia. Ekonomi syari'ah adalah ilmu dan sistem yang bersumber dari imperatif wahyu Allah Swt yang mana diperuntukan untuk keselamatan dan kesejahteraan umat manusia. Oleh karena itu secara potensial memiliki peluang yang besar untuk menjadi alternatif sebagai solusi kegagalan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis di masa yang akan datang.

C. Penutup

Dari hasil pemaparan di atas mengenai strategi Pengadilan Agama dan persiapan personal hakim dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah dapat di tarik kesimpulan bahwa yang lebih utama adalah mempersiapkan SDM bagi anggota hakim dengan cara meningkatkan kualitas akademik dijenjang magister atau doctoral dan banyak melakukan pelatihan-pelatihan mengenai ekonomi syari'ah karena dengan begitu para hakim akan lebih mengerti mengenai permasalahan-permasalahan ekonomi yang

akan muncul sehingga apabila ada perkara yang masuk mengenai sengketa ekonomi syari'ah majelis hakim sudah siap untuk menyelesaikan. Sedangkan untuk lembaga Pengadilan. Agama meningkatkan jumlah koleksi buku perpustakaan tentang ekonomii syari'ah. Sedangkan untuk kesiapan personal hakim sering diadakn kegiatan diklat, seminar, yang lainnya dengan bekerja sama dengan OJK dan lembaga lain, hakim juga senantiasa mencari, mengali dan mengembangkan hukum formil maupun materil mengenai ekonomi syari'ah. Memperluas cakrawala pengetahuan hakim tentang teori dan ekonomi syari'ah seperti kompilasi hukum ekonomi syariah, akad-akad muamallah dan proses-proses penyelesaian sengketa ekonomii syari'ah.

Daftar Pustaka

- Arto, Mukti. *Mencari Keadilan* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Arto, Mukti. *Praktek Perdata Pada Pengadilan Agama* Yogyakarta: Pusat Pelajar, 1996.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syari'ah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Antonio, Muhammad Syafi'I. *Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005.
- Ghofur Anshori, Abdul. *Peradilan Agama Di Indonesia Pasca Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006* Jakarta: UII Press, 2007.
- Goble, Frank G. *Madzab Ketiga Psikologis Humanistik Abraham Maslow*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata* Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 49, LN Nomor 22 Tahun 2006*.
- Siahaan, Ronal . *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama* Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri, 2010.